



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7315 5000 Faksimilie (022) 7351 5151
Website: www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40623

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 540/36/29.1.07.2/DPMPSTP/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Direktur PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI Nomor 015/BCA-GM/V/2020 tanggal 9 Mei 2020 perihal Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Bumi Cikeupeul Abadi (dengan nomor tanda terima berkas pendaftaran 0509826101062020196);
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI, telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesatu atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3672 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 205);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 742/30.01/DJB Tanggal 18 Juni 2020 Hal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan;
 2. Surat Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 809/30.01/DJB/2020 Tanggal 9 Juli 2020 Hal Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120.05/Kep.720-DBMTR/2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat;
 4. Surat Permohonan Pertimbangan Teknis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor 503/2892/ESDA tanggal 3 Juni 2020;
 5. Surat Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah III Purwakarta Nomor 540/1051/PAT tanggal 3 Desember 2020 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Ke-2 IUP Operasi Produksi a.n PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI;

6. Pertimbangan Teknis IUP Operasi Produksi Perpanjangan Kedua a.n. PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI dari Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah III Purwakarta Nomor 540/1052/PAT tanggal 3 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, kepada:

1. Nama : PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI
2. Alamat Kantor : Jl. Ateng Sanjaya No.21 Cengkareng Business City Rukan Boutique Office Lot.12 No.33, Kelurahan Banda Kecamatan Banda, Kota Tangerang, Banten
3. Nomor Telepon/Faks : (021) 543 13 251/-
4. Direktur : Wu Jerlyn
5. Alamat Kantor Tambang/ Cabang : Desa Cipicung Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta
6. Nomor Telepon/Faks : (0264) 7007414/ (0264) 7006363
7. NPWP : P.2.0001244.12.004

Dengan Daftar Koordinat dan Peta sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Lokasi Operasi Produksi sebagai berikut:

1. Blok/Kp : Gunung Aseupan
2. Desa : Cipicung
3. Kecamatan : Sukatani
4. Kabupaten : Purwakarta
5. Jenis Komoditas : Batuan
6. Jenis Bahan Galian : Andesit
7. Kode WIUP : 22.32.14.5.12.2015.003
8. Luas Wilayah IUP Operasi Produksi : 19,64 Ha
9. Batas Koordinat Wilayah IUP OP : Terlampir

KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengolahan, dan pemurnian dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP-OP) serta pengangkutan dan penjualan, untuk jangka waktu **5 (lima)** tahun terhitung mulai tanggal 18 Februari 2021.

- KETIGA** : Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab atas segala kejadian yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, kerugian, dan bencana yang diakibatkan pelaksanaan operasi produksi, serta segera melaporkan apabila terdapat kejadian luar biasa atau perubahan yang tidak umum.
- KEEMPAT** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan dan/atau dikerjasamakan kepada pihak lain tanpa persetujuan pemberi izin sesuai kewenangannya.
- KELIMA** : Pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan kegiatan operasi produksi hanya berlaku pada wilayah dan jangka waktu yang diizinkan.
- KEENAM** : IUP Operasi Produksi ini bukan merupakan hak atas kepemilikan tanah dan hak atas tanah dipermukaan bumi hanya berlaku pada wilayah dan jangka waktu yang diizinkan.
- KETUJUH** : Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum pada Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Kegiatan operasi produksi dapat diberhentikan sementara, atau IUP Operasi Produksi ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang IUP Operasi Produksi:
- a. Memberikan data-data yang tidak benar dan/atau memberikan keterangan palsu;
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI dan tembusannya disampaikan kepada :
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
 5. Gubernur Jawa Barat;
 6. Bupati Purwakarta;
 7. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
 8. Kepala Cabang Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Wilayah III Purwakarta.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 07 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PROMOSI INVESTASI TERPADU SATU PINTU




NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 540/36/29.1.07.2/DPMPSTP/2020

TANGGAL : 07 Desember 2020

TENTANG : PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI

DAFTAR KOORDINAT BATAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI

No	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	o	'	“	o	'	“
1	107	22	48,650	6	36	15,370
2	107	22	48,650	6	36	15,590
3	107	22	47,420	6	36	15,590
4	107	22	47,420	6	36	15,770
5	107	22	46,240	6	36	15,770
6	107	22	46,240	6	36	15,910
7	107	22	45,730	6	36	15,910
8	107	22	45,730	6	36	16,060
9	107	22	45,160	6	36	16,060
10	107	22	45,160	6	36	16,200
11	107	22	44,540	6	36	16,200
12	107	22	44,540	6	36	16,380
13	107	22	43,970	6	36	16,380
14	107	22	43,970	6	36	16,520
15	107	22	43,860	6	36	16,520
16	107	22	43,860	6	36	16,630
17	107	22	43,680	6	36	16,630
18	107	22	43,680	6	36	16,810
19	107	22	43,500	6	36	16,810
20	107	22	43,500	6	36	16,960
21	107	22	43,320	6	36	16,960
22	107	22	43,320	6	36	17,140
23	107	22	43,140	6	36	17,140
24	107	22	43,140	6	36	17,280
25	107	22	42,960	6	36	17,280
26	107	22	42,960	6	36	17,460
27	107	22	42,780	6	36	17,460
28	107	22	42,780	6	36	17,600
29	107	22	42,600	6	36	17,600
30	107	22	42,600	6	36	17,780
31	107	22	42,380	6	36	17,780
32	107	22	42,380	6	36	17,930
33	107	22	42,200	6	36	17,930
34	107	22	42,200	6	36	18,110
35	107	22	42,020	6	36	18,110
36	107	22	42,020	6	36	18,250
37	107	22	41,840	6	36	18,250
38	107	22	41,840	6	36	18,430
39	107	22	41,660	6	36	18,430
40	107	22	41,660	6	36	18,580
41	107	22	41,480	6	36	18,580

No	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	0	'	“	0	'	“
42	107	22	41,480	6	36	18,760
43	107	22	41,300	6	36	18,760
44	107	22	41,300	6	36	18,900
45	107	22	41,120	6	36	18,900
46	107	22	41,120	6	36	19,080
47	107	22	40,940	6	36	19,080
48	107	22	40,940	6	36	19,220
49	107	22	40,760	6	36	19,220
50	107	22	40,760	6	36	19,400
51	107	22	40,580	6	36	19,400
52	107	22	40,580	6	36	19,550
53	107	22	40,400	6	36	19,550
54	107	22	40,400	6	36	19,730
55	107	22	40,220	6	36	19,730
56	107	22	40,220	6	36	19,870
57	107	22	40,040	6	36	19,870
58	107	22	40,040	6	36	20,050
59	107	22	39,680	6	36	20,050
60	107	22	39,680	6	36	20,230
61	107	22	39,400	6	36	20,230
62	107	22	39,400	6	36	20,410
63	107	22	39,110	6	36	20,410
64	107	22	39,110	6	36	20,560
65	107	22	38,820	6	36	20,560
66	107	22	38,820	6	36	20,740
67	107	22	38,530	6	36	20,740
68	107	22	38,530	6	36	20,880
69	107	22	38,240	6	36	20,880
70	107	22	38,240	6	36	21,060
71	107	22	37,920	6	36	21,060
72	107	22	37,920	6	36	21,200
73	107	22	37,630	6	36	21,200
74	107	22	37,630	6	36	21,380
75	107	22	37,340	6	36	21,380
76	107	22	37,340	6	36	21,530
77	107	22	37,060	6	36	21,530
78	107	22	37,060	6	36	21,710
79	107	22	36,770	6	36	21,710
80	107	22	36,770	6	36	21,850
81	107	22	36,480	6	36	21,850
82	107	22	36,480	6	36	22,030
83	107	22	36,190	6	36	22,030
84	107	22	36,190	6	36	22,180
85	107	22	35,900	6	36	22,180
86	107	22	35,900	6	36	22,360
87	107	22	34,640	6	36	22,360
88	107	22	34,640	6	36	22,180
89	107	22	32,700	6	36	22,180
90	107	22	32,700	6	36	22,000
91	107	22	30,760	6	36	22,000
92	107	22	30,760	6	36	21,850
93	107	22	28,380	6	36	21,850
94	107	22	28,380	6	36	22,100
95	107	22	27,980	6	36	22,100
96	107	22	27,980	6	36	22,320
97	107	22	27,620	6	36	22,320

No	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	0	'	“	0	'	“
98	107	22	27,620	6	36	22,500
99	107	22	27,260	6	36	22,500
100	107	22	27,260	6	36	22,680
101	107	22	26,900	6	36	22,680
102	107	22	26,900	6	36	22,900
103	107	22	26,540	6	36	22,900
104	107	22	26,540	6	36	23,080
105	107	22	26,180	6	36	23,080
106	107	22	26,180	6	36	23,290
107	107	22	25,790	6	36	23,290
108	107	22	25,790	6	36	23,470
109	107	22	24,600	6	36	23,470
110	107	22	24,600	6	36	23,330
111	107	22	23,630	6	36	23,330
112	107	22	23,630	6	36	23,150
113	107	22	22,660	6	36	23,150
114	107	22	22,660	6	36	23,000
115	107	22	21,680	6	36	23,000
116	107	22	21,680	6	36	22,820
117	107	22	20,710	6	36	22,820
118	107	22	20,710	6	36	22,680
119	107	22	19,740	6	36	22,680
120	107	22	19,740	6	36	22,500
121	107	22	18,770	6	36	22,500
122	107	22	18,770	6	36	21,490
123	107	22	18,590	6	36	21,490
124	107	22	18,590	6	36	20,480
125	107	22	18,410	6	36	20,480
126	107	22	18,410	6	36	19,440
127	107	22	18,190	6	36	19,440
128	107	22	18,190	6	36	18,830
129	107	22	18,050	6	36	18,830
130	107	22	18,050	6	36	18,110
131	107	22	17,870	6	36	18,110
132	107	22	17,870	6	36	16,160
133	107	22	17,980	6	36	16,160
134	107	22	17,980	6	36	14,470
135	107	22	18,120	6	36	14,470
136	107	22	18,120	6	36	14,330
137	107	22	18,370	6	36	14,330
138	107	22	18,370	6	36	14,150
139	107	22	18,620	6	36	14,150
140	107	22	18,620	6	36	13,970
141	107	22	18,880	6	36	13,970
142	107	22	18,880	6	36	13,750
143	107	22	19,090	6	36	13,750
144	107	22	19,090	6	36	13,570
145	107	22	19,340	6	36	13,570
146	107	22	19,340	6	36	13,360
147	107	22	19,600	6	36	13,360
148	107	22	19,600	6	36	13,180
149	107	22	19,850	6	36	13,180
150	107	22	19,850	6	36	13,000
151	107	22	21,070	6	36	13,000
152	107	22	21,070	6	36	12,710
153	107	22	22,010	6	36	12,710

No	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	0	'	“	0	'	“
154	107	22	22,010	6	36	12,530
155	107	22	22,910	6	36	12,530
156	107	22	22,910	6	36	12,310
157	107	22	23,810	6	36	12,310
158	107	22	23,810	6	36	12,130
159	107	22	24,710	6	36	12,130
160	107	22	24,710	6	36	11,950
161	107	22	25,030	6	36	11,950
162	107	22	25,030	6	36	12,130
163	107	22	25,210	6	36	12,130
164	107	22	25,210	6	36	12,350
165	107	22	25,430	6	36	12,350
166	107	22	25,430	6	36	12,530
167	107	22	25,610	6	36	12,530
168	107	22	25,610	6	36	12,740
169	107	22	25,820	6	36	12,740
170	107	22	25,820	6	36	12,920
171	107	22	26,000	6	36	12,920
172	107	22	26,000	6	36	13,140
173	107	22	26,180	6	36	13,140
174	107	22	26,180	6	36	13,320
175	107	22	26,400	6	36	13,320
176	107	22	26,400	6	36	13,540
177	107	22	26,580	6	36	13,540
178	107	22	26,580	6	36	13,720
179	107	22	26,800	6	36	13,720
180	107	22	26,800	6	36	13,930
181	107	22	26,980	6	36	13,930
182	107	22	26,980	6	36	14,110
183	107	22	27,160	6	36	14,110
184	107	22	27,160	6	36	14,330
185	107	22	27,370	6	36	14,330
186	107	22	27,370	6	36	14,510
187	107	22	27,550	6	36	14,510
188	107	22	27,550	6	36	14,720
189	107	22	27,770	6	36	14,720
190	107	22	27,770	6	36	14,900
191	107	22	27,950	6	36	14,900
192	107	22	27,950	6	36	15,120
193	107	22	28,130	6	36	15,120
194	107	22	28,130	6	36	15,340
195	107	22	28,340	6	36	15,340
196	107	22	28,340	6	36	15,520
197	107	22	28,520	6	36	15,520
198	107	22	28,520	6	36	15,730
199	107	22	28,700	6	36	15,730
200	107	22	28,700	6	36	15,910
201	107	22	28,920	6	36	15,910
202	107	22	28,920	6	36	16,240
203	107	22	29,140	6	36	16,240
204	107	22	29,140	6	36	16,490
205	107	22	29,280	6	36	16,490
206	107	22	29,280	6	36	16,780
207	107	22	29,460	6	36	16,780
208	107	22	29,460	6	36	17,030
209	107	22	29,600	6	36	17,030

No	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	0	'	“	0	'	“
210	107	22	29,600	6	36	17,280
211	107	22	29,780	6	36	17,280
212	107	22	29,780	6	36	17,530
213	107	22	29,930	6	36	17,530
214	107	22	29,930	6	36	17,780
215	107	22	30,110	6	36	17,780
216	107	22	30,110	6	36	18,070
217	107	22	30,250	6	36	18,070
218	107	22	30,250	6	36	18,320
219	107	22	30,430	6	36	18,320
220	107	22	30,430	6	36	18,580
221	107	22	30,580	6	36	18,580
222	107	22	30,580	6	36	18,830
223	107	22	30,760	6	36	18,830
224	107	22	30,760	6	36	19,080
225	107	22	31,370	6	36	19,080
226	107	22	31,370	6	36	19,010
227	107	22	32,160	6	36	19,010
228	107	22	32,160	6	36	18,860
229	107	22	34,030	6	36	18,860
230	107	22	34,030	6	36	18,860
231	107	22	38,750	6	36	18,860
232	107	22	38,750	6	36	18,650
233	107	22	39,220	6	36	18,650
234	107	22	39,220	6	36	18,470
235	107	22	39,720	6	36	18,470
236	107	22	39,720	6	36	18,320
237	107	22	40,190	6	36	18,320
238	107	22	40,190	6	36	18,140
239	107	22	40,690	6	36	18,140
240	107	22	40,690	6	36	18,000
241	107	22	40,840	6	36	18,000
242	107	22	40,840	6	36	17,860
243	107	22	41,050	6	36	17,860
244	107	22	41,050	6	36	17,710
245	107	22	41,270	6	36	17,710
246	107	22	41,270	6	36	17,530
247	107	22	41,480	6	36	17,530
248	107	22	41,480	6	36	17,390
249	107	22	41,660	6	36	17,390
250	107	22	41,660	6	36	17,210
251	107	22	41,880	6	36	17,210
252	107	22	41,880	6	36	17,060
253	107	22	42,100	6	36	17,060
254	107	22	42,100	6	36	16,880
255	107	22	42,310	6	36	16,880
256	107	22	42,310	6	36	16,740
257	107	22	42,490	6	36	16,740
258	107	22	42,490	6	36	16,560
259	107	22	42,710	6	36	16,560
260	107	22	42,710	6	36	16,420
261	107	22	42,920	6	36	16,420
262	107	22	42,920	6	36	16,240
263	107	22	43,140	6	36	16,240
264	107	22	43,140	6	36	16,090
265	107	22	43,320	6	36	16,090

No	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	0	'	“	0	'	“
266	107	22	43,320	6	36	15,880
267	107	22	43,460	6	36	15,880
268	107	22	43,460	6	36	15,700
269	107	22	43,610	6	36	15,700
270	107	22	43,610	6	36	15,550
271	107	22	43,750	6	36	15,550
272	107	22	43,750	6	36	15,370
273	107	22	43,900	6	36	15,370
274	107	22	43,900	6	36	15,230
275	107	22	44,040	6	36	15,230
276	107	22	44,040	6	36	15,050
277	107	22	44,180	6	36	15,050
278	107	22	44,180	6	36	14,900
279	107	22	44,330	6	36	14,900
280	107	22	44,330	6	36	14,720
281	107	22	44,470	6	36	14,720
282	107	22	44,470	6	36	14,580
283	107	22	44,620	6	36	14,580
284	107	22	44,620	6	36	14,400
285	107	22	44,760	6	36	14,400
286	107	22	44,760	6	36	14,260
287	107	22	44,900	6	36	14,260
288	107	22	44,900	6	36	14,080
289	107	22	45,190	6	36	14,080
290	107	22	45,190	6	36	13,500
291	107	22	45,410	6	36	13,500
292	107	22	45,410	6	36	13,000
293	107	22	45,620	6	36	13,000
294	107	22	45,620	6	36	12,530
295	107	22	45,880	6	36	12,530
296	107	22	45,880	6	36	12,020
297	107	22	46,090	6	36	12,020
298	107	22	46,090	6	36	11,560
299	107	22	46,450	6	36	11,560
300	107	22	46,450	6	36	11,340
301	107	22	46,740	6	36	11,340
302	107	22	46,740	6	36	11,160
303	107	22	47,060	6	36	11,160
304	107	22	47,060	6	36	10,940
305	107	22	47,390	6	36	10,940
306	107	22	47,390	6	36	10,760
307	107	22	47,710	6	36	10,760
308	107	22	47,710	6	36	10,550
309	107	22	48,040	6	36	10,550
310	107	22	48,040	6	36	10,370
311	107	22	48,320	6	36	10,370
312	107	22	48,320	6	36	10,190
313	107	22	48,650	6	36	10,190
314	107	22	48,650	6	36	9,970
315	107	22	48,970	6	36	9,970
316	107	22	48,970	6	36	9,790
317	107	22	49,080	6	36	9,790
318	107	22	49,080	6	36	9,650
319	107	22	49,260	6	36	9,650
320	107	22	49,260	6	36	9,360
321	107	22	49,440	6	36	9,360

No	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	0	'	“	0	'	“
322	107	22	49,440	6	36	9,110
323	107	22	49,620	6	36	9,110
324	107	22	49,620	6	36	8,860
325	107	22	49,800	6	36	8,860
326	107	22	49,800	6	36	8,600
327	107	22	49,980	6	36	8,600
328	107	22	49,980	6	36	8,350
329	107	22	50,160	6	36	8,350
330	107	22	50,160	6	36	8,100
331	107	22	50,560	6	36	8,100
332	107	22	50,560	6	36	7,960
333	107	22	51,100	6	36	7,960
334	107	22	51,100	6	36	7,780
335	107	22	51,600	6	36	7,780
336	107	22	51,600	6	36	7,630
337	107	22	53,220	6	36	7,630
338	107	22	53,220	6	36	7,850
339	107	22	53,510	6	36	7,850
340	107	22	53,510	6	36	8,100
341	107	22	53,760	6	36	8,100
342	107	22	53,760	6	36	8,350
343	107	22	54,010	6	36	8,350
344	107	22	54,010	6	36	8,570
345	107	22	54,260	6	36	8,570
346	107	22	54,260	6	36	8,820
347	107	22	54,520	6	36	8,820
348	107	22	54,520	6	36	9,070
349	107	22	54,770	6	36	9,070
350	107	22	54,770	6	36	9,290
351	107	22	55,060	6	36	9,290
352	107	22	55,060	6	36	9,540
353	107	22	55,310	6	36	9,540
354	107	22	55,310	6	36	9,790
355	107	22	55,560	6	36	9,790
356	107	22	55,560	6	36	10,010
357	107	22	55,810	6	36	10,010
358	107	22	55,810	6	36	10,480
359	107	22	55,630	6	36	10,480
360	107	22	55,630	6	36	10,800
361	107	22	55,490	6	36	10,800
362	107	22	55,490	6	36	11,120
363	107	22	55,310	6	36	11,120
364	107	22	55,310	6	36	11,450
365	107	22	55,130	6	36	11,450
366	107	22	55,130	6	36	11,770
367	107	22	54,950	6	36	11,770
368	107	22	54,950	6	36	12,100
369	107	22	54,770	6	36	12,100
370	107	22	54,770	6	36	12,420
371	107	22	54,620	6	36	12,420
372	107	22	54,620	6	36	12,740
373	107	22	54,440	6	36	12,740
374	107	22	54,440	6	36	13,070
375	107	22	54,260	6	36	13,070
376	107	22	54,260	6	36	13,460
377	107	22	54,080	6	36	13,460

No	Bujur Timur			Lintang Selatan		
	0	'	“	0	'	“
378	107	22	54,080	6	36	13,930
379	107	22	53,900	6	36	13,930
380	107	22	53,900	6	36	14,440
381	107	22	53,720	6	36	14,440
382	107	22	53,720	6	36	14,900
383	107	22	53,510	6	36	14,900
384	107	22	53,510	6	36	15,410
385	107	22	53,330	6	36	15,410
386	107	22	53,330	6	36	15,880
387	107	22	53,150	6	36	15,880
388	107	22	53,150	6	36	16,340
389	107	22	52,970	6	36	16,340
390	107	22	52,970	6	36	16,850
391	107	22	52,750	6	36	16,850
392	107	22	52,750	6	36	17,320
393	107	22	52,570	6	36	17,320
394	107	22	52,570	6	36	17,820
395	107	22	52,390	6	36	17,820
396	107	22	52,390	6	36	18,290
397	107	22	52,210	6	36	18,290
398	107	22	52,210	6	36	18,790
399	107	22	52,030	6	36	18,790
400	107	22	52,030	6	36	18,720
401	107	22	51,890	6	36	18,720
402	107	22	51,890	6	36	18,650
403	107	22	51,710	6	36	18,650
404	107	22	51,710	6	36	18,580
405	107	22	51,560	6	36	18,580
406	107	22	51,560	6	36	18,220
407	107	22	51,420	6	36	18,220
408	107	22	51,420	6	36	17,820
409	107	22	51,240	6	36	17,820
410	107	22	51,240	6	36	17,390
411	107	22	51,100	6	36	17,390
412	107	22	51,100	6	36	16,990
413	107	22	50,920	6	36	16,990
414	107	22	50,920	6	36	16,600
415	107	22	50,770	6	36	16,600
416	107	22	50,770	6	36	16,200
417	107	22	50,590	6	36	16,200
418	107	22	50,590	6	36	15,770
419	107	22	50,450	6	36	15,770
420	107	22	50,450	6	36	15,370

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



[Handwritten signature]

NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 540/36/29.1.07.2/DPMPTSP/2020
TANGGAL : 07 Desember 2020
TENTANG : PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI

A. Hak

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP-OP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan operasi produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan/permurnian, pengangkutan/penjualan, dan sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan operasi produksi di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
4. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
5. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan operasi produksi setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menggunakan jasa pertambangan dalam melaksanakan kegiatan operasi produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyerahkan kembali IUP Operasi Produksi dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur Jawa Barat disertai dengan alasan jelas dan setelah memenuhi kewajibannya;
9. Meminta saran pertimbangan dan bimbingan teknis secara tertulis kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan operasi produksinya;
10. Mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Membangun sarana dan/atau prasarana penunjang kegiatan usaha pertambangan;
12. Mendapatkan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melakukan kerjasama dengan Badan Usaha lain dalam rangka memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki umum untuk mendukung kegiatan usaha pertambangan;
14. Bekerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapatkan IUJP sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;

15. Menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya serta persetujuan dari instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melakukan perubahan investasi dan sumber pembiayaan termasuk perubahan modal disetor dan ditempatkan sesuai dengan persetujuan RKAB;
17. Mengajukan permohonan penciptaan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP atau WIUPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Mengajukan permohonan IUP untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan dalam WIUP kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan membentuk Badan Usaha baru;
19. Mengajukan permohonan perubahan perusahaan komoditas tambang mineral yang berasosiasi pada saat pengajuan persetujuan studi kelayakan;
20. Mengusahakan mineral ikutan termasuk mineral logam tanah jarang pada saat pengajuan persetujuan studi kelayakan;
21. Membangun fasilitas pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, dan pembelian atau penggunaan bahan peledak sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
22. Membangun tempat penyimpanan/penimbunan bahan bakar cair sesuai dengan persetujuan RKAB tahunan;
23. Melaksanakan peledakan tidur sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
24. Mengajukan rencana pengujian kelayakan penggunaan peralatan dan/atau rencana pengujian kelayakan penggunaan instalasi sesuai dengan persetujuan RKAB Tahunan;
25. Mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya;
26. Mengajukan permohonan untuk menggunakan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya dengan melampirkan perjanjian kerjasama jika berada dalam WIUP;
27. Melakukan kerjasama pemanfaatan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan oleh pemegang IUP lainnya sesuai dengan persetujuan RKAB tahunan;
28. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan Eksplorasi Lanjutan dalam rangka :
 - a. Optimalisasi sumber daya dan/atau cadangan
 - b. Mempertahankan rasio cadangan terhadap produksi tertentu; dan/atau
 - c. Penyesuaian terhadap perubahan metode penambangan.

B. Kewajiban

1. Mentaati dan mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan di bidang lainnya;
2. Mentaati dan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 4 tahun 2009;
3. Memilih yuridiksi pada pengadilan negeri tempat dimana lokasi WIUP berada;
4. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada;
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
6. Sebelum melakukan kegiatan operasi produksi harus mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah dan mensosialisasikan pelaksanaan kegiatannya kepada masyarakat;
7. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan operasi produksi;
8. Menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
9. Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi tahap operasi produksi disusun sesuai dengan umur tambang;
10. Apabila terjadi penyempurnaan rencana reklamasi tahap operasi produksi wajib menyampaikan kembali atas rencananya yang telah disempurnakan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana reklamasi tahap operasi produksi;
11. Melakukan perubahan atas rencana reklamasi tahap operasi produksi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas:
 - a. Sistem dan metoda penambangan;
 - b. Kapasitas produksi;
 - c. Umur tambang;
 - d. Tata guna lahan; dan/atau
 - e. Dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Menyampaikan perubahan atas rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi tahun berikutnya untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;

13. Apabila terjadi penyempurnaan atas perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi wajib menyampaikan kembali atas perubahan rencananya yang telah disempurnakan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi;
14. Menyampaikan rencana reklamasi tahap operasi produksi 5 (lima) tahun berikutnya kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi periode 5 (lima) tahun sebelumnya;
15. Menyampaikan rencana pascatambang kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
16. Apabila terjadi penyempurnaan rencana pascatambang wajib menyampaikan kembali atas rencananya yang telah disempurnakan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian rencana pasca tambang;
17. Melakukan perubahan atas rencana pascatambang yang telah disetujui apabila terjadi perubahan rencana reklamasi tahap operasi produksi;
18. Menyampaikan perubahan atas rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
19. Apabila terjadi penyempurnaan atas perubahan rencana pascatambang wajib menyampaikan kembali atas perubahan rencananya yang telah disempurnakan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengembalian perubahan rencana pascatambang;
20. Menyediakan jaminan reklamasi tahap operasi produksi sesuai penetapan besarnya dengan tata cara penempatan jaminan reklamasi dilaksanakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi untuk periode 5 (lima) tahun pertama wajib ditempatkan seluruhnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
22. Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana tahap operasi produksi disetujui;
23. Mengajukan bentuk jaminan reklamasi tahap operasi produksi kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat, dapat berupa:
 - a. Rekening bersama ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Gubernur Jawa Barat dan pemegang IUP Operasi Produksi;
 - b. Deposito berjangka ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Gubernur Jawa Barat qq pemegang IUP Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi tahap operasi produksi;

- c. Bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah di Indonesia atau bank swasta nasional di Indonesia dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal tahap operasi produksi; dan
 - d. Cadangan akuntansi (*accounting reserve*), dapat ditempatkan apabila pemegang IUP Operasi Produksi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penempatan jaminan reklamasi dalam bentuk cadangan akuntansi (*accounting reserve*) yang telah memenuhi persyaratan wajib menyampaikan surat pernyataan penempatan jaminan reklamasi yang disahkan oleh notaris kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 25. Penempatan jaminan reklamasi tahap operasi produksi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan reklamasi tahap operasi produksi;
 26. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Reklamasi tahap operasi produksi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab Pemegang IUP Operasi Produksi;
 27. Menyediakan jaminan pascatambang sesuai penetapan besarnya dengan tata cara penempatan jaminan pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 28. Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dan penempatannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sesuai dengan jadwal penempatan jaminan pascatambang yang ditetapkan dalam persetujuan rencana pascatambang;
 29. Jaminan pascatambang wajib terkumpul seluruhnya 2 (dua) tahun sebelum memasuki pelaksanaan pascatambang;
 30. Jaminan pascatambang berupa deposito berjangka ditempatkan pada bank pemerintah di Indonesia atas nama Gubernur Jawa Barat qq pemegang IUP Operasi Produksi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal pascatambang, dengan bunga deposito berjangka hanya dapat dicairkan pada saat pencairan jaminan pascatambang;
 31. Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang;
 32. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan Pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi;
 33. Pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi dan pascatambang wajib dipimpin oleh Kepala Teknik Tambang yang dibantu oleh petugas yang berkompeten di dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;
 34. Pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan pada lahan terganggu;
 35. Pelaksanaan pascatambang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian berakhir sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui;
 36. Menyerahkan lahan yang telah direklamasi dan lahan pascatambang kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;

37. Menyampaikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
38. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan melakukan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
39. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan operasi produksi untuk mendapat penilaian dan persetujuan Dinas;
40. Menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan Bupati/Walikota, dengan format laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan reklamasi tahap operasi produksi setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan;
 - c. Laporan pelaksanaan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan setiap 1 (satu) tahun;
 - d. Laporan atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya setiap 1 (satu) tahun;
 - e. Laporan atas Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan setiap 1 (satu) tahun;
 - f. Laporan produksi setiap 1 (satu) bulan;
 - g. Laporan kegiatan operasi produksi setiap 6 (enam) bulan;
41. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerjasama dengan pemegang IUJP;
42. Melakukan pembinaan kepada perusahaan jasa pertambangan dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
43. Menerapkan asas kepatutan, transparan, dan kewajaran dalam menggunakan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP;
44. Menyusun laporan lengkap Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan termasuk perubahannya berdasarkan standar nasional Indonesia dan ditandatangani oleh orang yang berkompeten (*competent person*) sepanjang telah terdapat orang yang berkompeten (*competent person*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batubara;
45. Menyampaikan laporan lengkap eksplorasi apabila terdapat penambahan dan perubahan sumber daya berdasarkan hasil eksplorasi lanjutan bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
46. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik dengan melaksanakan:
 - a. Pengelolaan Teknis Pertambangan
 - b. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - c. Keselamatan operasi pertambangan;
 - d. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
 - e. Upaya konservasi sumber daya mineral;
 - f. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
 - g. Penerapan teknologi yang efektif dan efisien.

47. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
48. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
49. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
50. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
51. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik wilayah;
52. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air (air tanah dan air permukaan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
53. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
54. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional apabila dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi produksinya menggunakan jasa pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
55. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa lainnya dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
56. Mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
57. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan operasi produksi kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
58. Melakukan divestasi saham yang dimiliki oleh asing setelah 5 (lima) tahun berproduksi kepada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta nasional;
59. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
60. Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
61. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasi produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian dan pengangkutan/ penjualan), keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pertambangan serta pengelolaan lingkungan pertambangan;
62. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
63. Memiliki pengawas operasional yang memiliki kartu pengawas operasional yang disahkan oleh kepala inspektur tambang;
64. Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangannya wajib memiliki kartu izin meledakkan dari kepala inspektur tambang;
65. Untuk mendukung penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan, pemegang IUP wajib mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengusahaan Mineral dan Batubara;

66. Pemegang IUP Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyampaikan permohonan uji kesiapan (*commisioning*) kepada Gubernur cq. Dinas Energi dan sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya;
67. Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
68. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya yang dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasi produksi sesuai dengan petunjuk teknis dari dinas/instansi yang berwenang;
69. Menyesuaikan beban tonase angkutan bahan galian dengan kemampuan jalan dan menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan;
70. Memberikan kemudahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan yang dilakukan oleh dinas/instansi yang berwenang;
71. Pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling singkat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa IUP Operasi Produksi berakhir disertai dengan persyaratan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
72. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
73. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP Operasi Produksi berakhir harus menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral pada WIUP-nya;
74. Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 71 mengakibatkan IUP Operasi Produksi dinyatakan berakhir menurut hukum dan pemegang IUP Operasi Produksi dianggap tidak melaksanakan perpanjangan IUP Operasi Produksi; dan


75. Segala aktivitas usaha pertambangan harus dihentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya izin dan harus mengangkat segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda atau bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



JONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001



DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



PETA
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KAB. PURWAKARTA
a.n. PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI

PROVINSI : JAWA BARAT
 KABUPATEN : PURWAKARTA
 KODE WIUP : 22.3214.5.12.2015.003
 LUAS WIUP (Ha): 19,64Ha

Scale: 1:6.500
 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 Kilometers

KETERANGAN

Legenda Peta :

- Balas Kecamatan
- - - Batas Desa
- Jalan Lokal
- Sungai

Wilayah Pertambangan :

- WIUP Batubara
- WIUP Logam
- WIUP Non Logam
- Peta WIUP OF an. PT. Bumi Cikeupeul Abadi

Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000



Lampiran II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 Nomor : 540/36/29.1.07.2/DPMPPTSP/2020
 Tanggal : 07 Desember 2020
 Tentang : PERPANJANGAN KEDUA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. BUMI CIKEUPEUL ABADI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[Signature]

NONENG MOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660911 199402 2 001